



P U T U S A N

Nomor 477 K/PID.SUS/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ASTI EKA MARYANI alias OCA binti ASEP;**

Tempat Lahir : Bandung;

Umur/Tanggal Lahir: 27 tahun/11 Maret 1989;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : - Asten Depan Mall Hipermarket,
Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur;
- Marconi belakang Toko Dewi, Kelurahan
Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah,
Kota Tarakan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tarakan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA : diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : diatur dan diancam dalam Pasal 76 I *juncto* Pasal 88 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Tarakan tanggal 7 September 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan ia Terdakwa ASTI EKA MARYANI alias OCHA binti ASEP telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “secara bersama-sama yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam Dakwaan Pertama Kami;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap ia Terdakwa ASTI EKA MARYANI alias OCHA binti ASEP dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa di tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan apabila tidak dibayar, maka akan diganti dengan kurungan selama 5 (lima) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota dengan Nomor 003215 atas nama Dona Meta, Reni, Erikha Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota dengan Nomor 003222 atas nama Erikha Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota dengan Nomor 003227 atas nama Erikha Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota dengan Nomor 003234 atas nama Erikha Rumah Makan Karaoke Sagita;

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar nota dengan Nomor 003 247 atas nama Erikha dan Ria Rumah Makan Karaoke Sagita;
- 2 (dua) lembar catatan hutang atas nama Erikha;
- 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 84/RT.04.I/VII/2016 atas nama Erikha Suka Maya dikeluarkan Cilacap tanggal 1 Juli 2016;

Tetap disita untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa SURYADI ALIMUDDIN bin almarhum H. ALIMUDDIN;

4. Menghukum ia Terdakwa ASTI EKA MARYANI alias OCHA binti ASEP untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 194/PID.SUS/2017/PN.TAR tanggal 28 September 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTI EKA MARYANI alias OCHA binti ASEP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "MELAKUKAN PEREKRUTAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN, PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003215 atas nama Dona Meta, Reni, Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003222 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003227 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003234 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003 247 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 2 (dua) lembar catatan tangan berisi hutang Erikha;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 84/RT.04.I/VII/2016 atas nama MEI ERIKHA SUKAMAYA dikeluarkan di Cilacap tertanggal 1 Juli 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PID/2017/PT.SMR. tanggal 6 Desember 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 194/Pid.Sus/2017/PN.Tar tanggal 28 September 2017, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga putusan selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASTI EKA MARYANI alias OCHA binti ASEP tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “MELAKUKAN PEREKRUTAN, PEMALSUAN, PENIPUAN, PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN ATAU POSISI RENTAN,

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENJERATAN UTANG ATAU MEMBERI BAYARAN ATAU MANFAAT WALAUPUN MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI ORANG YANG MEMEGANG KENDALI ATAS ORANG LAIN, UNTUK TUJUAN MENGEKSPLOITASI ORANG TERSEBUT DI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAN DILAKUKAN SECARA BERLANJUT”;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003215 atas nama Dona Meta, Reni, Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003222 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003227 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003234 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 1 (satu) lembar nota Nomor 003 247 atas nama Erikha, berlogo Rumah Makan Karaoke Sagita;
 - 2 (dua) lembar catatan tangan berisi hutang Erikha;
 - 1 (satu) lembar Surat Pengantar Nomor 84/RT.04.I/VII/2016 atas nama MEI ERIKHA SUKAMAYA dikeluarkan di Cilacap tertanggal 1 Juli 2016;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 194/Akta.Pid.Sus/2017/PN.Tar. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Januari 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan pada tanggal 28 Desember 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Januari 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 17 Januari 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa Asti Eka Maryani alias Ocha binti

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asep tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perekrutan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia dan dilakukan secara berlanjut” sudah tepat karena putusan tersebut telah didasarkan pada pertimbangan dan penerapan hukum yang benar, dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa atas dasar tersebut Terdakwa telah melakukan (turut serta) eksploitasi korban, Mei Erikha Sukamaya dengan melakukan perekrutan antara lain korban belum lagi identitas korban dipalsukan dari anak-anak menjadi dewasa (seolah-olah dewasa, dari lahir Tahun 2001 menjadi Tahun 1995);

Bahwa Terdakwa bersama Suryadi sebagai pengelola Karaoke Sagita di Tarakan dengan memperkerjakan anak-anak di bawah umur antara lain korban bernama Mei Erikha Sukamaya dan kawan-kawan yang masih berumur 14 tahun sampai dengan 15 tahun untuk dipekerjakan di Karaoke milik Suryadi di Tarakan;

Bahwa di samping bekerja di karaoke melayani tamu, juga korban atas sepengetahuan Terdakwa diijinkan untuk dibawa ke luar tempat kerja setelah membayar kepada pihak Terdakwa, setelah kembali juga korban membayar/diminta menyeter sejumlah uang kepada Terdakwa sebagai pengelola karaoke;

Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana pada Dakwaan Alternatif Kesatu;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa lagi pula keberatan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sedangkan mengenai hal tersebut merupakan wewenang *judex facti* untuk menentukannya dan tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;

Bahwa demikian pula putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana penjara yang dijatuhkan *judex facti* Pengadilan Negeri kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara pengganti denda selama 2 (dua) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Bahwa selain itu alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewengangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Bahwa namun demikian pidana pengganti denda perlu diperbaiki dari pidana penjara 2 (dua) bulan menjadi pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sebagaimana akan disebutkan di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PID/2017/PT.SMR. tanggal 6

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 194/PID.SUS/2017/PN.TAR tanggal 28 September 2017 harus diperbaiki mengenai pidana pengganti denda;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tarakan tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 148/PID/2017/PT.SMR. tanggal 6 Desember 2017 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 194/PID.SUS/2017/PN.TAR tanggal 28 September 2017 tersebut mengenai pidana pengganti denda menjadi sebagai berikut:
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
 - Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 6 Juni 2018 oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H. dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd.
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd.
Judika Martine Hutagalung, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari Jumat, tanggal 20 September 2019, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis, Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. dan Hakim Agung H. Eddy Army, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota I.

Jakarta, 26 April 2021

Ketua Mahkamah Agung RI,
ttd.

Prof. Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana Khusus,

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 477 K/PID.SUS/2018